



SALINAN

**PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.2/8/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, DAN III
DPRD KOTA PROBOLINGGO**

**TERKAIT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN PARIWISATA;**
- 2. PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA;**
- 3. PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 100.3.2/14/PANSUS I/V/2026 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus I Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata; Berita Acara Nomor 100.3.2/15/PANSUS II/V/2026 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan Berita Acara Nomor : 100.3.2/16/PANSUS III/V/2026 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus III Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan

Undang – Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 20 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang.

Memperhatikan :

1. Surat Wali Kota Probolinggo tanggal 26 Maret 2026 Nomor: 100.3.2/205/425.001/2026 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo pada Masa Sidang II Tahun 2026;
2. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 025/F.GOLKAR/V/2026 Tanggal 11 Mei 2026 Perihal Usulan Nama-Nama Keanggotaan Pansus Pembahasan Raperda Non APBD Tahun 2026;
3. Surat Fraksi Partai PKB Nomor 27/F.PKB/V/2026 Tanggal 11 Mei 2026 Perihal Usulan Nama-Nama Keanggotaan Pansus Pembahasan Raperda Non APBD Tahun 2026;
4. Surat Fraksi Partai PDI-Perjuangan Nomor 03/F.PDI-Perjuangan/V/2026 Tanggal 11 Mei 2026 Perihal Usulan Nama-Nama Keanggotaan Pansus Pembahasan Raperda Non APBD Tahun 2026;
5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 021/F.GPIR/V/2026 Tanggal 11 Mei 2026 Perihal Usulan Nama-Nama Keanggotaan Pansus Pembahasan Raperda Non APBD Tahun 2026;
6. Surat Fraksi Partai NasDem Nomor: 056 /Fraksi-Partai.NasDem/V/2026, Tanggal 11 Mei 2026 Perihal

Usulan Nama-Nama Keanggotaan Pansus Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Non APBD Tahun 202;

7. Surat Fraksi Partai PKS Nomor: 02/F.PKS/05/2026 Tanggal 11 Mei 2026 Perihal Usulan Nama-Nama Keanggotaan Pansus Pembahasan Raperda Non APBD Tahun 2026;
8. Rapat Paripurna Intern DPRD Kota Probolinggo tanggal 11 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo terkait Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Pos Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Panitia Khusus menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 11 Mei 2026

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

TTD

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**


Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199003 1 015

**PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
TERKAIT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	KETUA	Hj. FARINA CHURUN ININ, A.Md.	GOLKAR
2.	WAKIL KETUA	MOH MUIZZUDDIN	PKB
3.	ANGGOTA	a. GURUH DWI PRASETYO, S.A.P.	GOLKAR
		b. Hj. NUR HUDANA, S.H.I.	PKB
		c. SUPRIYANTO	PDI PERJUANGAN
		d. ENDANG IRAWATI	GEMBIRA
		e. ZAINUL FATONI, S.H.I.	GEMBIRA
		f. ELLYAS ADITIAWAN, S.I.Kom.	NASDEM

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

TTD

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**

Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199003 1 015

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.2/8/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026
TANGGAL : 11 MEI 2026

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
TERKAIT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

NO	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	KETUA	MUCHLAS KURNIAWAN, S.H., M.H.	GOLKAR
2.	WAKIL KETUA	SIBRO MALISI, S.S., M.A.P.	NASDEM
3.	ANGGOTA	a. MASDA PUTRI AMELIA, S.IP., M.A.	GOLKAR
		b. H. SYAIFUDIN DZ.	PKB
		c. SAHRI TRIGIANTORO, S.H.	PDI PERJUANGAN
		d. RYADLUS SHOLIHIN FIRDAUS, M.Pd.	GEMBIRA
		e. dr. EVARIANI, M.Kes.	GEMBIRA
		f. TRI ATMOJO ADIP SUSILO, S.Pt.	PKS

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

TTD

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,

Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199003 1 015

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.2/8/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026
TANGGAL : 11 MEI 2026

**PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
TERKAIT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	KETUA	H. ABDUS SYUKUR, S.T.	GOLKAR
2.	WAKIL KETUA	DASNO	PKS
3.	ANGGOTA	a. H. AMIR MAHMUD	GOLKAR
		b. SAIFUL IMAN, S.H.	PKB
		c. IMAM HANAFI	PDI- PERJUANGAN
		d. HERI PONIMAN	GEMBIRA
		e. ROBIT RIYANTO	GEMBIRA
		f. NUNUNG MOH TOHA	NASDEM

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

TTD

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**

Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199003 1 015